

Analisis Penerapan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 07 tentang Akuntansi Aset Tetap pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak

Wahyuni Andianingsih^{a*}

Email: @gmail.com

Universitas Tanjungpura Pontianak

Sari Rusmita^{b*}

Email: @gmail.com

Universitas Tanjungpura Pontianak

Abstrak

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 07 tentang akuntansi aset tetap bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi aset tetap, yang meliputi pengakuan, pengukuran, penilaian awal perolehan, komponen biaya, pengeluaran setelah perolehan, penyusutan, penghentian dan pelepasan, pengungkapan dan lainnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengakuan aset tetap, pengukuran aset tetap, penilaian awal perolehan aset tetap, komponen biaya aset tetap, pengeluaran aset tetap, penyusutan aset tetap, penghentian dan pelepasan aset tetap, serta pengungkapan aset tetap pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak sudah sesuai dengan PSAP No. 07 tentang akuntansi aset tetap. Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini pengakuan aset tetap, pengukuran aset tetap, penilaian awal perolehan aset tetap, komponen biaya aset tetap, pengeluaran aset tetap, penyusutan aset tetap, penghentian dan pelepasan aset tetap, serta pengungkapan aset tetap pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak sudah sesuai dengan PSAP No. 07 tentang akuntansi aset tetap. Akan tetapi dalam penyusutan aset tetap belum sepenuhnya sesuai dengan PSAP No. 07.

Kata Kunci: *Aset Tetap, PSAP No 7, Akuntansi Aset Tetap*

1. Latar Belakang

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 07 atau disingkat PSAP No. 07 mengenai akuntansi aset tetap. Tujuan PSAP No. 07 mengenai aset tetap adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi aset tetap, yang meliputi pengakuan, pengukuran, penilaian awal perolehan, komponen biaya, pengeluaran setelah perolehan, penyusutan, penghentian dan pelepasan, pengungkapan dan lainnya. PSAP No. 07 diterapkan pada seluruh lembaga atau organisasi pemerintah dalam menyajikan laporan keuangan. Untuk perlakuan akuntansi aset tetap dalam instansi maupun satuan kerja pemerintahan sebagaimana diatur dalam PSAP No. 07, harus memenuhi kriteria sebagai berikut: berwujud, mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, biaya perolehan aset dapat diukur, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. Aset tetap sendiri terdiri dari: tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, jaringan, konstruksi dalam pengerjaan dan aset tetap lainnya.

Perlakuan akuntansi yang telah diatur dalam PSAP No. 07 pada kenyataannya masih memiliki banyak masalah dalam pelaksanaannya. Masalah yang sering ditemui dalam

akuntansi aset tetap adalah pengakuan aset, perlakuan akuntansi atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat aset tetap (penyusutan). Seperti pada penelitian sebelumnya Sita, Irmadariyani, dan Andriana (2017) yang telah dilakukan di daerah Banyuwangi, Jawa Timur menghasilkan bahwa penggolongan, pengakuan, pengukuran, dan penyajian aset tetap di RSUD Genteng sudah sesuai dengan PSAP No. 07. Selain itu, hasil penelitian yang dilakukan oleh Mustafa (2016) di Pontianak, Kalimantan Barat menghasilkan bahwa pada kantor Dinas Sosial telah melaksanakan proses pengklasifikasian, pengakuan dan pencatatan sesuai dengan PSAP No. 07. Akan tetapi, kekurangan dari kedua penelitian sebelumnya juga pada masalah yang sama yaitu penyajian beban penyusutan belum sesuai dengan PSAP No. 07.

Distrik Navigasi Kelas III Pontianak merupakan lembaga pemerintah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan. Distrik Navigasi Kelas III Pontianak melakukan bentuk pertanggungjawabannya terhadap pemerintah dalam bentuk laporan keuangan. Aset tetap yang dimiliki Distrik Navigasi kelas III Pontianak sangat berperan penting untuk menunjang kegiatan operasional guna mencapai tujuannya. Oleh karena itu, pengelolaan aset tetap sangat penting untuk menghindari penyelewengan aset tetap.

Selain itu, perlu juga diperhatikan keusangan dan umur manfaat dari penggunaan aset tetap karena aset tetap merupakan aset yang selalu mengalami penurunan manfaat/kegunaan. Aset tetap yang digunakan oleh Distrik Navigasi kelas III Pontianak seperti kapal, mesin, dan aset tetap lainnya sangat berpengaruh besar terhadap kelangsungan kegiatan operasional. Kelayakan aset tetap juga merupakan hal yang perlu diperhatikan untuk keamanan dan keselamatan bagi para karyawan. Sehingga penerapan akuntansi aset tetap pada Distrik Navigasi kelas III Pontianak harus diperhatikan sebaik mungkin.

Sehingga perlu analisis lebih jauh untuk mengetahui pengakuan, pengukuran, penilaian awal perolehan, komponen biaya, pengeluaran, penyusutan, penghentian dan pelepasan, serta pengungkapan aset tetap pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak apakah sudah sesuai atau belum sepenuhnya sesuai dengan PSAP No. 07 tentang akuntansi aset tetap.

Dengan adanya PSAP No. 07 mengenai akuntansi aset tetap sebagai dasar untuk menilai kesesuaian atas pencatatan akuntansi aset tetap, diharapkan bisa menjadi tolak ukur untuk menilai pertanggungjawaban Distrik Navigasi Kelas III Pontianak atas aset tetap yang merupakan bentuk pengelolaan barang milik negara.

2. Kajian Literatur

Menurut Peraturan Menteri keuangan RI No. 238/PMK.05/2011 tentang pedoman umum Sistem Akuntansi keuangan mengemukakan aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumberdaya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya

yang di pelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset adalah sumber daya yang diharapkan memberikan manfaat bagi perusahaan dimasa depan (Horngen & Harrison,2007:11).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pasal 1 ayat 3 menyatakan Standar Akuntansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah serta didalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pasal 1 ayat 4 menyatakan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat PSAP, adalah Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang diberi judul, nomor, dan tanggal efektif. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 07 atau biasa disingkat PSAP No. 07 adalah mengenai aset tetap.Tujuannya adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tetap, yang meliputi pengakuan, penentuan nilai tercatat, serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat aset tetap dan lainnya.PSAP No. 07 ini diterapkan keseluruh lembaga atau organisasi pemerintah dalam menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan perlakuan akuntansinya diantaranya pengakuan, penilaian, penyajian, dan pengungkapan yang diperlukan.

Aset tetap merupakan salah satu pos di neraca di samping aset lancar, investasi jangka panjang, dana cadangan, dan aset lainnya. Secara umum pengertian aset tetap pemerintah adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.Menurut PSAP No. 07 paragraf 5 mengartikan aset bahwa aset sebagai sumber daya ekonomi yang dikuasai dan dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dan sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

3. Metode Penelitian

3.1. Bentuk Penelitian

Metode kualitatif adalah suatu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive, teknik pengumpulan data dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2009:15).

Metode data kualitatif untuk menjelaskan secara verbal penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 07 pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak.

3.2. Tempat dan Lokasi

Tempat penelitian ini dilakukan di Distrik Navigasi Kelas III Pontianak, Kalimantan Barat. Yang beralamat di Jl. Khatulistiwa No. 149, Kelurahan Siantan Hilir, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat.

3.3. Teknik Sampling

Purposive sampling merupakan teknik pengambilan sampel data yang dimana perlu adanya pertimbangan.

3.4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah pihak yang berkaitan langsung dengan bagian pencatatan, pengelolaan dan pengadaan aset tetap yang ada di Distrik Navigasi Kelas III Pontianak. Pihak yang menjadi sumber data penelitian ini adalah divisi Logistik. Divisi Logistik merupakan divisi yang melakukan kegiatan pencatatan, pengelolaan, dan pengadaan aset tetap di Distrik Navigasi Kelas III Pontianak.

3.5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif ini adalah teknik observasi, wawancara, dokumentasi serta catatan lapangan. Menurut Sugiyono (2010 :62) “teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data”. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Sugiyono, 2010:62).

3.6. Analisis Data

Tahapan-tahapan analisis data dalam penelitian ini sesuai dengan analisis data kualitatif model Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2010:91), yaitu sebagai berikut:

1. Pengumpulan data, yaitu peneliti mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan data yang diperoleh dari pihak yang terkait.
2. Reduksi data, yaitu memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian.
3. Penyajian data, yaitu sekumpulan informasi yang tersusun yang memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
4. Pengambilan keputusan atau verifikasi, berarti bahwa setelah data disajikan, maka dilakukan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

3.7. Uji Keabsahan Data

Sugiyono (2010 : 199) menyatakan “dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti”.

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi *ujicredibility* (validityasinterbal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reliabilitas), dan *confirmability* (obyektivitas).

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Pengakuan Aset Tetap

Mengenai pengakuan aset tetap Distrik Navigasi Kelas III Pontianak sudah meyakini bahwa aset tetap telah diakui memiliki masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan. Distrik Navigasi Kelas III Pontianak mengerti mengenai masa manfaat asset tergantung dari asset itu sendiri dan dalam menentukan apakah suatu aset tetap mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh aset tetap tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional.

Selain itu, Distrik Navigasi Kelas III Pontianak juga mengerti bentuk manfaat ekonomi yang dapat diberikan aset tetap, seperti manfaat tersebut bisa berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tidak bermaksud untuk menjual aset tetap dalam operasi normal suatu entitas.

Pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak semua aset tetap yang diperoleh sesuai dengan peruntukannya dan tujuan tertentu untuk menunjang kegiatan operasional.

Mengenai pengadaan aset tetap apakah dilakukan oleh pihak yang berwenang, Distrik Navigasi Kelas III Pontianak dalam hal pengadaan telah dilakukan oleh pihak yang berwenang dan melalui mekanisme tertentu seperti pengadaan dan lelang.

Bentuk lain dari pengakuan aset tetap yang telah diterima atau dipindahkan yaitu dengan adanya laporan rincian aset tanah yang dimiliki Distrik Navigasi Kelas III Pontianak. Pada laporan tersebut terdapat mengenai sertifikat tanah yang diamanatkan ada yang sudah memiliki sertifikat dan dalam proses. Selain itu, pada laporan rekap rumah negara dan kendaraan dinas juga terdapat nama penghuni dan pemegang kendaraannya.

4.1.2. Pengukuran Aset Tetap

Aset tetap yang diperoleh dan tidak diketahui harga perolehannya bisa menggunakan nilai wajar, mengenai hal ini Distrik Navigasi Kelas III Pontianak juga mengerti dan hal tersebut bisa menggunakan nilai wajar.

Akan tetapi, pada beberapa laporan yang ada, aset tetap yang dimiliki Distrik Navigasi kelas III Pontianak menggunakan nilai perolehan.

4.1.3. Penilaian Awal Aset Tetap

Penilaian awal aset tetap menggunakan harga perolehan. Harga perolehan tersebut dapat dilihat dari Laporan Pengelolaan Barang Milik Negara. Dalam Laporan Pengelolaan Barang Milik Negara aset tetap yang dimiliki Distrik Navigasi Kelas III Pontianak dinilai menggunakan nilai perolehan. Dalam penilaian awal dengan menggunakan nilai perolehan, Distrik Navigasi Kelas III Pontianak melakukan penilaian awal aset tetap yang diterima menggunakan biaya perolehan.

4.1.4. Komponen Biaya Aset Tetap

Komponen biaya untuk aset tetap seperti tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan dan jembatan, irigasi, dan aset tetap lainnya memerlukan biaya untuk memperolehnya.

Contoh pemasangan AC tentu saja ada biaya pemasangan sehingga aset tersebut bisa digunakan. Selain itu seperti mesin kapal, yang biasanya tidak ada di Pontianak akan dilakukan pemesanan, sehingga akan menimbulkan biaya pengiriman.

4.1.5. Pengeluaran Setelah Perolehan Aset Tetap

Distrik Navigasi Kelas III Pontianak melakukan pengeluaran setelah perolehan aset tetap, seperti pada pengeluaran pendapatan yang sering dilakukan bertujuan untuk menjaga dan memelihara nilai suatu aset tetap tersebut maka perlu menetapkan batas pengeluaran yang harus dikeluarkan.

4.1.6. Penyusutan Aset Tetap

Pelaporan aset tetap pada akhir tahun diikuti dengan nilai penyusutan, Distrik Navigasi Kelas III Pontianak sendiri melakukan pelaporan aset tetap per tiga bulan, enam bulan ataupun satu tahun sekali. Dalam neraca terdapat akumulasi penyusutan peralatan dan mesin, akumulasi penyusutan gedung dan bangunan, akumulasi penyusutan jalan dan jembatan, akumulasi penyusutan irigasi, akumulasi penyusutan jaringan, dan akumulasi penyusutan aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi.

Pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Distrik Navigasi Kelas III Pontianak menjelaskan bahwa jika kolom mutasi bertambah nilai dan kuantitasnya berarti ada pembelian, kalau kuantitasnya tidak bertambah berarti ada perbaikan atau renovasi yang menambah nilai aset tersebut. Apabila berkurang kuantitas dan nilainya berarti adanya penghapusan dan apabila tidak berkurang kuantitasnya berarti penyusutan.

4.1.7. Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

Aset tetap yang rusak dan rusak berat telah dicatat pada buku inventaris barang, pelaporan rincian penghapusan, aset lainnya dan setelah penghapusan di catat pada CALK. Hal ini perlu dilakukan dalam penghentian dan pelepasan aset tetap. Pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak aset tetap yang masa kondisinya sudah usang atau rusak berat akan dilakukan inventarisir serta dilakukan penghapusan aset melalui KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) Pontianak.

Dalam Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan, aset tetap yang dihapuskan akan dinyatakan dalam kolom mutasi yang dimana kuantitas dan nilainya akan berkurang. Dan pada daftar barang milik negara dalam rusak berat maka semua aset tetap yang sudah rusak berat akan dijadikan satu daftar yang kemudian akan dihentikan atau dihapuskan.

4.1.8. Pengungkapan Aset Tetap

Mengenai pengungkapan Distrik Navigasi Kelas III Pontianak sendiri telah melakukan pengungkapan atau penyajian laporan keuangan aset tetap sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Dalam laporan Rincian Aset Tanah terdapat data yang lengkap seperti nama aset tanah, luas, status kepemilikan, sertifikat, nomor sertifikat, dan lokasi penyimpanan dokumen. Laporan Monitoring Rumah Negara juga terdapat data yang lengkap seperti nama penghuni, status

penghuni, gol. rumah negara, masa berlaku surat izin, kondisi rumah, dan pembayaran sewa. Selain kedua laporan tersebut juga terdapat laporan yang lain sudah diungkapkan secara lengkap, seperti laporan daftar kendaraan dinas, daftar kapal, kontruksi dalam pengerjaan, daftar bangunan dan gedung kantor, laporan pengawasan dan pengadaan barang milik negara.

Pada laporan barang kuasa pengguna tahunan gabungan intrakomptabel dan ekstrakomptabel mengenai rincian per sub-sub kelompok barang aset tetap juga sudah diungkapkan saldo per januari, mutasi yang dimana jika bertambah berarti adanya pembelian atau perbaikan sehingga menambah nilai aset tersebut dan apabila pengurangan berarti mengalami penyusutan atau penghapusan.

4.2. Pembahasan

4.2.1. Pengakuan Aset Tetap

PSAP No 7 menjelaskan bahwa aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Dan saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum.

Pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak telah meyakini bahwa pengakuan sudah diakui sesuai dengan PSAP No 7. Hal tersebut juga di dukung dengan data yang ada, seperti pada laporan rincian aset tetap yang telah Distrik Navigasi Kelas III Pontianak miliki sudah terdapat data yang menjelaskan mengenai sertifikat kepemilikan tanah yang dimiliki. Dalam laporan tersebut juga tersaji dengan jelas apabila sertifikat tanah yang sudah ada dan dalam proses disertai dengan nomor sertifikatnya. Tidak hanya itu, pada laporan rumah negara dan kendaraan dinas juga terdapat nama penghuni dan nama pemegang kendaraan yang berarti telah terjadinya perpindahan hak kepemilikan atau penguasaannya. Hal ini berarti Distrik Navigasi Kelas III Pontianak sudah menerapkan pengakuan aset tetap berdasarkan PSAP No 7.

Pada PSAP No 7 menjelaskan bahwa aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Distrik Navigasi Kelas III Pontianak juga mengerti apabila aset tetap yang tidak diketahui nilai perolehannya bisa dinilai menggunakan nilai wajar. Akan tetapi pada beberapa data yang diperoleh, Distrik Navigasi Kelas III Pontianak menggunakan nilai perolehan. Apabila suatu aset dilakukan perbaikan untuk menambah nilai aset tersebut maka nilai perolehannya akan ditambah dengan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut. Sehingga nilai yang dicatat adalah nilai perolehan yang dimana nilai perolehan tersebut didapat dari biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan aset tersebut. Hal ini berarti pengukuran aset tetap pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak sudah sesuai dengan PSAP No 07.

4.2.2. Penilaian Awal Aset Tetap

Menurut PSAP No 7 penggunaan nilai wajar pada saat perolehan untuk kondisi, bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh, bukan merupakan suatu proses penilaian kembali dan tetap konsisten dengan biaya perolehan seperti yang terdapat pada PSAP No 7 yaitu barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.

Dalam Laporan Pengelolaan Barang Milik Negara aset tetap yang dimiliki Distrik Navigasi Kelas III Pontianak dinilai menggunakan nilai perolehan. Distrik Navigasi Kelas III Pontianak juga sudah menjelaskan yaitu dinilai dengan menggunakan nilai perolehan. Hal ini berarti penilaian akuntansi aset tetap pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak sudah sesuai dengan PSAP No 07.

4.2.3. Komponen Biaya

Komponen biaya yang dimaksud dalam PSAP No 7 secara keseluruhan biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Dari proses pengadaan hingga barang tersebut siap digunakan tentu saja memiliki biaya-biaya yang harus dikeluarkan.

Seperti hasil pengamatan dan pengalaman magang peneliti, Distrik Navigasi Kelas III Pontianak melakukan pengadaan seperti mesin kapal, yang dimana mesin kapal tersebut tidak ada di Pontianak maka akan dilakukan pemesanan dari luar, sehingga akan menimbulkan biaya pengiriman. Selain itu seperti pengadaan AC, yang juga akan menimbulkan biaya pengangkutan dan biaya pemasangan. Sehingga secara keseluruhan biaya perolehan yang ada adalah biaya yang dikeluarkan untuk aset tetap tersebut hingga aset tetap bisa digunakan. Hal ini berarti komponen biaya pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak sudah sesuai dengan PSAP No 07.

4.2.4. Pengeluaran Setelah Perolehan Aset

Menurut PSAP No 7 pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak menggunakan pengeluaran pendapatan yang dilakukan bertujuan untuk menjaga dan memelihara nilai suatu aset tetap tersebut maka perlu menetapkan batas pengeluaran yang harus dikeluarkan. Pengeluaran ini biasanya untuk perbaikan seperti perbaikan peralatan dan mesin, untuk renovasi gedung dan bangunan sehingga menambah nilai gedung dan bangunan tersebut. Seperti pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan, Gedung Instalasi Pemancar bertambah nilai tapi tidak bertambah kuantitas, ini artinya bahwa gedung tersebut mengalami perbaikan atau renovasi sehingga menambah nilai gedung tersebut. Hal ini berarti pengeluaran setelah perolehan aset pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak sudah sesuai dengan PSAP No 07.

4.2.5. Penyusutan

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat.

Pelaporan aset tetap pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tidak diikuti dengan nilai penyusutan setiap akhir tahun. Akan tetapi pelaporan aset tetap biasanya dilakukan per tiga bulan, enam bulan dan setahun sekali. Dari pengamatan yang peneliti lakukan mereka membuat laporan mengenai aset tetap yang rusak/usang dan atau yang akan diusulkan untuk dihapus. Akan tetapi kurang mendapat informasi mengenai penyusutan dan metode yang mereka gunakan.

Pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan tidak sesuai dengan akumulasi penyusutan pada neraca, yang dimana penjelasan dari Distrik Navigasi Kelas III Pontianak apabila dalam Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan pada kolom mutasi nilai berkurang, akan tetapi kuantitasnya tidak berarti penyusutan, dan apabila nilainya berkurang disertai kuantitasnya berarti terjadi penghapusan. Misalnya pada jalan dan jembatan pada neraca akumulasi penyusutan jalan dan jembatan sebesar Rp 47.725.073 akan tetapi pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan jalan dan jembatan nilainya berkurang sebesar Rp 37.582.500 sehingga menimbulkan selisih. Sehingga dalam penyusutan aset tetap Distrik Navigasi Kelas III Pontianak belum sepenuhnya sesuai PSAP No 07, karena masih memiliki beberapa kekurangan.

4.2.6. Penghentian dan Pelepasan

Menurut PSAP No 7 suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Aset tetap pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak yang masa kondisinya sudah usang atau rusak berat akan dilakukan inventarisir serta dilakukan penghapusan aset melalui KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) Pontianak. Dan ada daftar yang dimana berisi data mengenai daftar barang milik negara dalam kondisi rusak berat, yang dimana aset tetap tersebut nanti akan dihentikan atau dihapuskan. Setelah membuat laporan barang yang rusak berat maka baru membuat pengajuan untuk dihapuskan. Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan, aset tetap yang dihapuskan akan dinyatakan dalam kolom mutasi yang dimana kuantitas dan nilainya akan berkurang, seperti peralatan dan mesin yaitu pick up pada kolom mutasi kuantitas dan nilainya berkurang yang dimana pada saldo akhir dinyatakan nol.

Terdapat pos aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintah sesuai dengan nilai tercatatnya. Aset tetap yang tidak digunakan dalam pos ini terjadi karena aset tersebut memang

tidak digunakan pada tahun tersebut atau belum sampai waktu untuk penggunaan aset tersebut dan bisa dikarenakan aset tersebut sudah rusak berat yang dihentikan dan akan dihapuskan. Dalam penghentian dan pelepasan aset tetap Distrik Navigasi Kelas III Pontianak sudah sesuai dengan PSAP No 07.

4.2.7. Pengungkapan

Pada PSAP No 7 rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode harus diungkapkan. Distrik Navigasi telah mengungkapkan apabila ada penambahan, pelepasan, penyusutan dan perubahan nilai, serta mutasi aset tetap pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan. Akumulasi penyusutan diungkapkan pada Neraca. Distrik Navigasi juga sudah mengungkapkan eksistensi dan batasan hak milik aset tetap telah diungkapkan pada daftar kendaraan dinas dan rumah negara sesuai dengan nama pemegang kendaraan dan nama penghuninya. Dalam pengungkapan Distrik Navigasi Kelas III Pontianak belum sepenuhnya sesuai dengan PSAP No 07, karena masih terdapat kekurangan dalam pengungkapan penyusutan.

5. Simpulan, Rekomendasi, dan Keterbatasan

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengakuan aset tetap pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak sudah sesuai dengan PSAP No. 07 tentang akuntansi aset tetap.
2. Pengukuran aset tetap pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak sudah sesuai dengan PSAP No. 07 tentang akuntansi aset tetap.
3. Penilaian awal perolehan aset tetap pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak sudah sesuai dengan PSAP No. 07 tentang akuntansi aset tetap.
4. Komponen biaya aset tetap pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak sudah sesuai dengan PSAP No. 07 tentang akuntansi aset tetap.
5. Pengeluaran setelah perolehan aset tetap pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak sudah sesuai dengan PSAP No. 07 tentang akuntansi aset tetap.
6. Penyusutan aset tetap pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak belum sesuai dengan PSAP No. 07 tentang akuntansi aset tetap, karena pelaporan penyusutan aset tetap tidak diikuti setiap akhir tahun. Selain itu, peneliti tidak mendapat informasi yang jelas mengenai penyusutan dan terdapat selisih antara nilai penyusutan pada Neraca dan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan.
7. Penghentian dan pelepasan aset tetap pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak sudah sesuai dengan PSAP No. 07 tentang akuntansi aset tetap.
8. Pengungkapan aset tetap pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak belum sepenuhnya sesuai dengan PSAP No. 07 tentang akuntansi aset tetap, karena masih ada kurang dalam pengungkapan mengenai penyusutan.

5.2. Rekomendasi

Adapun saran yang diberikan untuk penelitian berikutnya adalah sebagai berikut:

1. Distrik Navigasi Kelas III Pontianak kedepannya bisa menyajikan informasi mengenai penyusutan aset tetap, seperti metode yang digunakan dan penyajian aset tetap yang telah mengalami penyusutan.
2. Penulis bisa menjadikan penelitian ini untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai penerapan akuntansi aset tetap. Selain itu, penulis juga diharapkan bisa mendapatkan informasi yang lebih lengkap mengenai akuntansi aset tetap pada instansi pemerintah lainnya.
3. Penelitian ini bisa menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya dan digunakan dengan bijak, serta dikembangkan agar menjadi lebih baik dan berguna.

5.3. Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya menggunakan pertanyaan yang secara umum digunakan dari penelitian sebelumnya.
2. Narasumber penelitian ini hanya satu orang, sehingga tidak mendapatkan informasi yang lebih banyak.
3. Penelitian ini menyesuaikan hasil wawancara dan data yang di peroleh peneliti. Akan tetapi data yang diperoleh belum begitu lengkap, terutama dalam penyusutan sehingga peneliti mengalami kesulitan dalam menganalisis mengenai penyusutan.

Referensi

- Engka, F. K., Tinangon, J.J., & Wokas, H. R. N. (2017). Analisis Penerapan Psap No. 07 Tentang Akuntansi Aset Tetap Pada Kantor Badan Diklat Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 12 (2), 18-24.
- Hasibuan, W. H. (2018). Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 Tentang Aset Tetap Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (Bpkad) Di Kantor Gubernur Sumatera Utara. Skripsi Jurusan Ekonomi dan Bisnis. Universitas Medan Area, Indonesia.
- Isma, B., & Saleh, M. (2019). Analisis Penerapan Akuntansi Dan Kesesuaiannya Berdasarkan PSAP No 07 Terhadap Aset Tetap Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Daerah Di Kab. Aceh Tengah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 4 (1), 74-86.
- Khafiyya, N. A. (2016). *Akuntansi Aset Tetap (Psap 07) Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur*. *Jurnal Article Ekonomia*, 5 (3).
- Mardiasmo. (2000). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Andi.
- Masipuang, Y., Ilat, V., & Pinatik, S. (2015). Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Badan Kepegawaian Dan Diklat (Bkd) Kota Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 10 (3).

- Mustafa, K. (2016). Analisis Penerapan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07 Pada Kantor Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Kajian Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi*, 5 (3).
- Nikijuluw, M., Tinangon, J., & Wokas, H. (2017). Analisis Implementasi Psap No.07 Tentang Akuntansi Aset Tetap Pada Balai Penyantunan Lanjut Usia “Senja Cerah”. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 12 (1), 42-47.
- Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 07. Lampiran I. (2013). Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Bandung : Fokusindo Mandiri.
- Putri, R. A. F., Sari, Y. P., & Sulistyowati, D. (2016). Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No 07 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tegal. *Politeknik Negeri Jakarta*.
- Regel, H. A., Manossoh, H., & Waronga, J. D. L. (2018). Analisis Penerapan Akuntansi Aset Tetap Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 13 (3), 34-40.
- Saraswati, M. T., Budiwibowo, S., & Sulistyowati, N. W. (2017). Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Dalam Penyusunan Neraca Pada Pemerintahan Kabupaten Madiun. *Jurnal Akuntansi dan Pendidikan*, 6 (2), 152-167.
- Sita, S. I., Irmadariyani, R., & Andriana. (2017). Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Rumah Sakit Umum Daerah Genteng. *E-Juournal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, IV (1), 40-43.
- Sugiyono. (2010). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.